

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki potensi besar dalam mendukung program kerja pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional adalah pendapatan dari sektor pajak begitu pula pendapatan pajak daerah yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah yang memiliki kontribusi di dalam pembangunan daerah salah satunya ialah pajak bumi dan bangunan (Purwaningsih et al., 2022)

Di Kota Sawahlunto, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sumber pendapatan daerah yang memberi kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tidak hanya di Kota Sawahlunto, tetapi hampir semua daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) banyak bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga pemasukan dari sektor PBB ini sangat mempengaruhi kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan yang telah direncanakan. Berbagai masalah yang menyangkut penagihan PBB terus menerus dibenahi untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal. Setiap Pemerintah Daerah mempunyai kiat atau cara dalam penagihan PBB. Fenomena yang terjadi pada saat ini kesulitan dalam penagihan PBB ialah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya atas penerimaan manfaat atas tanah dan bangunannya.

Berikut persentase penerimaan PBB di Kota Sawahlunto tahun 2020 sampai tahun 2022 disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2022

Kecamatan	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
Silungkang	2020	159.046.176	122.597.271	77,08%
	2021	88.654.531	84.890.136	95,75%
	2022	255.602.746	231.506.662	90,57%
Lembah Segar	2020	148.769.049	130.656.699	87,83%
	2021	119.130.728	107.736.421	90,44%
	2022	234.495.626	194.605.240	82,99%
Berangin	2020	213.404.563	177.680.715	83,26%
	2021	194.015.910	176.677.421	91,06%
	2022	261.449.761	219.442.290	83,93%
Talawi	2020	574.385.281	507.050.087	88,28%
	2021	302.053.746	256.438.020	84,90%
	2022	1.002.478.222	954.230.904	95,19%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui penerimaan PBB untuk setiap Kecamatan di Kota Sawahlunto dari tahun 2020-2022 tidak pernah mencapai target, hal ini dapat dilihat dari realisasinya yang kurang dari target. Untuk Kecamatan Silungkang pada tahun 2020 pemungutan PBB yang ditargetkan Rp 159.046.176 dan realisasinya Rp 122.597.271, pada tahun 2021 terjadi penurunan

target pemungutan PBB Rp 88.654.531 dan realisasinya Rp 84.890.136 sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan pemungutan target PBB Rp 255.602.746 dan realisasinya Rp 231.506.662. Untuk Kecamatan Lembah Segar pada tahun 2020 pemungutan PBB yang ditargetkan Rp 148.769.049 dan realisasinya Rp 130.656.669, pada tahun 2021 target pemungutan pajak Rp 119.130.728 dan realisasinya Rp 107.736.421, sedangkan pada tahun 2022 terjadi kenaikan target pemungutan PBB Rp 194.605.240. Untuk Kecamatan Berangin pada tahun 2020 pemungutan PBB yang ditargetkan Rp 213.404.563 dan realisasinya Rp 177.680.715, pada tahun 2021 pemungutan PBB yang ditargetkan Rp 194.015.910 dan realisasinya Rp 176.677.421 dan pada tahun 2022 targetnya Rp 261.449.761 dan realisasinya Rp 219.442.290. Untuk Kecamatan Talawi pada tahun 2020 pemungutan PBB yang ditargetkan Rp 574.385.281 dan realisasinya Rp 507.050.087, pada tahun 2021 targetnya Rp 302.053.746 dan realisasinya Rp 256.438.020 serta pada tahun 2022 terjadi kenaikan pemungutan PBB yang ditargetkan Rp 1.002.478.222 dan realisasinya hanya Rp 954.230.904, sehingga tidak mencapai target yang diinginkan.

Menurut Pasal 11 huruf I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015, berbunyi “Fiskus memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis.” Berdasarkan peraturan tersebut dapat diartikan bahwa fiskus diwajibkan terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pengarahan dan pendampingan secara langsung kepada

masyarakat sehingga diharapkan masyarakat memiliki kemauan untuk membayarkan kewajiban pajaknya (Salmi Ftri Insani, 2023). Hal ini semestinya juga dapat dilakukan oleh fiskus yang ada di Kota Sawahlunto dengan harapan agar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Sawahlunto masih tergolong rendah dilihat dari data target dan realisasinya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya (Sutarjo dan Syahril Effendi, 2020). Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi maka penerimaan pajak akan meningkat, namun jika kepatuhan wajib pajak rendah maka tingkat penerimaan pajak juga rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak (Cheka Rahiem dan Kenny Ardillah, 2022).

Dari data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak yaitu dimana seorang wajib pajak dapat mempengaruhi serta memahami peraturan perpajakan sehingga membuat seorang wajib pajak mempunyai kesadaran dan mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang rendah akan perpajakan dapat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga semakin

rendah. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pemahaman tersebut untuk membayar pajak. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Abdullah et al., 2022).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Khodijah et al., 2021) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Utami dan Supadmi, 2023) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan akan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya (Hilminawati dan Napisah, 2023). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Fenomena pada saat ini bahwa kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat yang

membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan dengan tidak ada rasa terpaksa dalam diri. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Falah, 2020)

Hasil penelitian (Rahman, 2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Takaria dan Sudjiman, 2021) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Selain faktor-faktor tersebut, kontrol pembayaran pajak yang dilakukan oleh petugas desa/kelurahan dapat menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi kemauan wajib pajak untuk berlaku patuh. Kontrol dari petugas desa merupakan faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari faktor pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kecendrungan sikap wajib pajak tersebut untuk berperilaku patuh atau tidak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Wardani, 2020). Adanya kontrol dari petugas ini dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya. Sebab dengan kontrol maka kesempatan melakukan kecurangan (penghindaran pajak) oleh wajib pajak dapat dicegah (Tama, 2022).

Pada penelitian ini dipilih wajib pajak di wilayah Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto sebagai objek penelitian. Pemilihan objek penelitian tersebut didasari karena sedikitnya peneliti yang meneliti mengenai wajib pajak di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Andiani, 2022) dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Realigiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel X2 dan variabel moderasi yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis meneliti kesadaran wajib pajak sebagai variabel X2 dan Kontrol petugas desa sebagai variable moderasi.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kontrol Petugas Desa sebagai Variabel Moderasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Sikap wajib pajak yang belum paham akan pentingnya membayar pajak dan seringkali terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dari wajib pajak.
4. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Kontrol dari petugas desa dapat memperkuat/memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
6. Minimnya upaya yang dilakukan dari petugas desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
7. Tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak (WP) Indonesia masih minim karena Sebagian orang masih menganggap pajak identik dengan penjajahan.
8. Adanya ketidaksesuaian antara target pajak dengan realisasi pajak akibat kurangnya kesadaran orang pribadi dalam melaporkan pajak bumi dan bangunan.
9. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang perpajakan.
10. Kesadaran masyarakat akan fungsi perpajakan masih rendah terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak pribadi yang membayar pajak bumi dan bangunan sehingga menyebabkan penerimaan negara tidak optimal.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan. Maka penulis

memberikan Batasan masalah yaitu: Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) dengan Kontrol Petugas Desa (Z) sebagai Variabel Moderasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto?
3. Bagaimana kontrol petugas desa dapat memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto?
4. Bagaimana kontrol petugas desa dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dimoderasi oleh kontrol dari petugas desa.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dimoderasi oleh kontrol dari petugas desa.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau masukan bagi Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kontrol Petugas Desa sebagai Variabel Moderasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah yang ingin diketahui, dan untuk menambah wawasan mengenai perpajakan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang.